



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
PADA KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 145 / PP.04.1 – BA / 7205 / 2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Buol Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Buol Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Buol Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Buol Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Buol Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubbag Hukum dan

Sumber Daya Manusia



HAIRIL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR : 281 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN BUOL  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1	RISKA RAMLI	Perempuan	BIAU
2	YAYUKNINGSIH ARBI	Perempuan	BIAU
3	AHMAD	Laki-laki	BIAU
4	SAPRUDIN, S.SOS	Laki-laki	BIAU
5	RANI S KARIM	Perempuan	BIAU
6	ARMANJAYA MA.RASYID	Laki-laki	BOKAT
7	AHMAD FANDY TUMBOIMBELA	Laki-laki	BOKAT
8	UMAR A. PIANTAE, S.IP	Laki-laki	BOKAT
9	YAYU LESTARI	Perempuan	BOKAT
10	KASMIR IB. BACO, A.MA	Laki-laki	BOKAT
11	RAMLI	Laki-laki	BUKAL
12	SUDARMONO H IBRAHIM	Laki-laki	BUKAL
13	SUJARWO	Laki-laki	BUKAL
14	ROSMIATI R. POLAPI	Perempuan	BUKAL
15	MELIANA H IBRAHIM,S.SI	Perempuan	BUKAL
16	AMRIN	Laki-laki	BUNOBOGU
17	HERDIANTO	Laki-laki	BUNOBOGU
18	SAMERDAN	Laki-laki	BUNOBOGU
19	SITI HARDIANTY	Perempuan	BUNOBOGU
20	MUHLIS	Laki-laki	BUNOBOGU
21	VIANTI J. TALOKO S.M	Perempuan	GADUNG
22	SUPRIADI.S PD	Laki-laki	GADUNG

23	TISAN S.IP	Laki-laki	GADUNG
24	ZULPIKAR S.A. HASYIM, S.PI	Laki-laki	GADUNG
25	MOH JABIR B. DJ. INAKU	Laki-laki	GADUNG
26	BUNTION RUBAMA	Laki-laki	KARAMAT
27	SUSANTI J. SALIM, S.M	Perempuan	KARAMAT
28	YAKUB S. ADAM	Laki-laki	KARAMAT
29	SILVANA, S.P	Perempuan	KARAMAT
30	MUHAJIR S MATULU	Laki-laki	KARAMAT
31	LASAHIDO D. NOHO	Laki-laki	LAKEA
32	MOH. DEDI SAPUTRA	Laki-laki	LAKEA
33	NUR CHAIR	Perempuan	LAKEA
34	HASAN	Laki-laki	LAKEA
35	URIP A M TAMU	Laki-laki	LAKEA
36	NARMI S.IP	Perempuan	MOMUNU
37	MOH. EVENDI	Laki-laki	MOMUNU
38	SUMITRO SD. MORAD	Laki-laki	MOMUNU
39	ARDIN A. MASUR, S.SOS	Laki-laki	MOMUNU
40	ASRAN SAMSUDIN S.E	Laki-laki	MOMUNU
41	RIDWAN S DJAMANI	Laki-laki	PALELEH
42	HADIJAH OLII	Perempuan	PALELEH
43	ROMANSA R. LAPUNA	Laki-laki	PALELEH
44	MUH. FIKRAN M. SULEMAN	Laki-laki	PALELEH
45	MOH FAJRI H TAKULOE	Laki-laki	PALELEH
46	ANWAR A. LAHIYA	Laki-laki	PALELEH BARAT
47	AKSA A. APIKA, S.PD	Laki-laki	PALELEH BARAT
48	RANO L. MASAGUNI,S.SOS	Laki-laki	PALELEH BARAT
49	RAMLI M. PASAR	Laki-laki	PALELEH BARAT
50	SURYANTO T DAIPATAMA, SE	Laki-laki	PALELEH BARAT

51	NUR KHOSIM	Laki-laki	TILOAN
52	MEDAN SUNYI PRIHATIN	Laki-laki	TILOAN
53	SYARIFUDIN, S.PD	Laki-laki	TILOAN
54	SUPRATIKNO	Laki-laki	TILOAN
55	SUKRIANSYAH	Laki-laki	TILOAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

ttd

NANANG


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubbag Hukum dan

Sumber Daya Manusia



HAIRIL